



BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN

Bolaang Uki⁰³ Mei 2020

Kepada :
Yth. Pengawas dan Kepala PAUD TK
KB/Sejenis, SD dan SMP
Se-Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
di-
Tempat

SURAT EDARAN
NOMOR : 541/650/vi/2020/Sekr

TENTANG
PERPANJANGAN MASA BELAJAR DARI RUMAH
TERKAIT PENCEGAHAN COVID 19 DI WILAYAH
KAB. BOLAANG MONGONDOW SELATAN

INSTRUKSI BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN

Dalam upaya pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease* (COVID-19) Pada Satuan Pendidikan di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, dan tetap mengacu pada Edaran Sebelumnya dengan Nomor : 100/291/III/2020/Sekr, disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Memperpanjang masa Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) dari rumah sampai dengan tanggal 30 Juni 2020.
2. Pengawas/Penilik Sekolah bertanggungjawab untuk tetap melakukan pengawasan terhadap kegiatan Guru dan Tenaga Kependidikan selama tanggal tersebut.
3. Orang Tua/Wali Peserta Didik untuk tetap melakukan Pengawasan terhadap aktivitas Putra/Putrinya untuk tetap belajar di rumah, dan melarang untuk melakukan aktifitas diluar rumah.
4. Pengawas Sekolah Guru, Tenaga Kependidikan, orang tua dan Peserta Didik harus tetap menjaga kesehatan, menjaga jarak, dan menghindari perkumpulan/Keramaian agar terhindar dari serangan Covid-19.
5. Kepala Sekolah beserta Guru agar menyosialisasikan Instruksi ini kepada orang tua murid dan masyarakat serta memberikan edukasi – edukasi terkait pencegahan virus corona sesuai protocol kesehatan.

Atas Perhatiannya disampaikan Terima kasih.


BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
H. ISKANDAR KAMARU, S.Pt

Tembusan, Yth :

1. Wakil Bupati Bolaang Mongondow Selatan (Sebagai Laporan);
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
3. LPMP Provinsi Sulawesi Utara;
4. Dinas Pendidikan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.